BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

Alamat : Jalan Garuda NO. 5, Sinjai
Email : panwaslusinjai@gmail.com

Sinjai, 13 April 2019

Nomor : 0237/K.SH-16/PM.00.04/IV/2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian

Kepada Yth;
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se- Kabupaten Sinjai
Di,_
Tempat

Dasar:

1. Undang –undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye;
3. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23, 28 dan 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Dengan Hormat, bahwa berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 bersama Stakeholder Pemkab Sinjai dan telah mengambil keputusan bersama. Sehubungan dengan hasil Rapat tersebut, Bawaslu Kabupaten Sinjai meminta kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Sinjai untuk melakukan Koordinasi ke POL. PP dan pihak Keamanan (TNI dan Polri) di wilayah masing-masing dalam rangka Penurunan/Pembersihan Alat Peraga Kampanye yang dimulai pada pukul 24.00 wita tanggal 13 April 2019 hingga memasuki hari tenang yaitu pada tanggal 14 s/d 16 April 2019.

Demikian Penyampaian ini, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MUHAMMAD RUSMIN, S.Pd

Tembusan, Kepada Yth:
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan)*
2. *Pertinggal*